

Peraturan KSEI No. I-__ Tentang Rekening Titipan (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. KEP-00xx/DIR/KSEI/xx26 tanggal dd mmmm 2026)

**PERATURAN KSEI NOMOR I-__
TENTANG
REKENING TITIPAN**

1. DEFINISI

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1.1. **Rekening Titipan** adalah sejenis Rekening Efek pada Kustodian yang dimaksudkan untuk menyimpan Efek yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas dan Pengelolaan Aset yang Tidak Diklaim di Pasar Modal.
- 1.2. **Pemegang Efek** adalah pemilik manfaat atas Efek yang disimpan dan diadministrasikan dalam Rekening Efek dan/atau Rekening Titipan.
- 1.3. **Pemegang Rekening Titipan** adalah Biro Administrasi Efek, Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri, Kustodian, atau Pihak lain yang namanya tercatat sebagai pemegang Rekening Titipan serta telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemegang Rekening Titipan.
- 1.4. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**, yang selanjutnya disingkat "**KSEI**" adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 1.5. **Efek** adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 1.6. **Otoritas Jasa Keuangan** yang selanjutnya disingkat "**OJK**" adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 1.7. **Peraturan KSEI** adalah peraturan yang diterbitkan oleh KSEI dan mulai berlaku setelah memperoleh persetujuan dari OJK, termasuk peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu.
- 1.8. **Efek Bersifat Ekuitas** yang selanjutnya disingkat "**EBE**" adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

- 1.9. **Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas** yang selanjutnya disebut "**Dematerialisasi EBE**" adalah perubahan dokumen kepemilikan dan penyerahan fisik atas Efek bersifat ekuitas dalam bentuk warkat ke dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas dan Pengelolaan Aset yang Tidak Diklaim di Pasar Modal.
- 1.10. **Perusahaan Terbuka** adalah emiten yang telah melakukan penawaran umum Efek Bersifat Ekuitas atau perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas dan Pengelolaan Aset yang Tidak Diklaim di Pasar Modal.
- 1.11. **Biro Administrasi Efek** adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten dan/atau penerbit Efek melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas dan Pengelolaan Aset yang Tidak Diklaim di Pasar Modal.
- 1.12. **Central Depository-Book Entry Settlement System** yang selanjutnya disingkat "**C-BEST**" adalah sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.
- 1.13. **Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification)** yang selanjutnya disingkat "**SID**" adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI yang digunakan Nasabah, Pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait Transaksi Efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau Peraturan Perundang-undangan.
- 1.14. **Rekening Titipan Tidak Aktif** yang selanjutnya disebut "**Dormant Dematerialization Account**" adalah Rekening Titipan yang dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender berturut-turut terhitung sejak tanggal pencatatan terakhir saldo Dematerialisasi EBE sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI, tidak memiliki saldo Dematerialisasi EBE di Rekening Titipan tersebut.
- 1.15. **Saham Dengan Hak Suara Multipel** adalah klasifikasi saham di mana 1 (satu) saham memberikan lebih dari 1 (satu) hak suara kepada pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten Dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham.
- 1.16. **Efek Yang Tidak Diklaim Di Pasar Modal** yang selanjutnya disebut "**Unclaimed Asset**" adalah Efek yang tidak diklaim dan telah ditetapkan oleh OJK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. EBE dengan warkat pada Biro Administrasi Efek dan Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri yang belum dilakukan Dematerialisasi EBE setelah jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi EBE berakhir;
 - ii. EBE tanpa warkat, dana dan aset pengelolaan produk investasi yang tercatat pada Kustodian; dan
 - iii. Aset lain di pasar modal.

- 1.17. **Acuan Kepemilikan Sekuritas** yang selanjutnya disebut “**AKSes**” adalah fasilitas KSEI yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di Rekening Efek, Rekening Investasi dan/atau RDN, Rekening Titipan dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.
- 1.18. **Hari Kerja** adalah hari diselenggarakannya jasa Kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek oleh KSEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh KSEI.

2. KETENTUAN UMUM

- 2.1. Rekening Titipan wajib dipergunakan hanya untuk pencatatan dan penyimpanan Dematerialisasi EBE yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif.
- 2.2. Pemegang Rekening Titipan wajib memastikan telah melakukan pemusnahan dan pembatalan warkat EBE atas Dematerialisasi EBE yang dicatatkan dan disimpan dalam Rekening Titipan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 2.3. Pemegang Rekening Titipan dapat menyampaikan instruksi pemindahbukuan Dematerialisasi EBE melalui C-BEST atau mekanisme lain yang ditentukan oleh KSEI.
- 2.4. Dematerialisasi EBE dalam Rekening Titipan hanya yang memiliki nomor sertifikat, nomor seri, nama, dan jumlah lembar Dematerialisasi EBE.
- 2.5. Dalam hal penggunaan Rekening Titipan selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1, KSEI berhak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penggunaan Rekening Titipan.
- 2.6. KSEI menyediakan informasi Dematerialisasi EBE dalam AKSes.
- 2.7. Mekanisme dan/atau prosedur administrasi Rekening Titipan yang belum diatur dalam Peraturan KSEI ini diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI.

3. PEMBUKAAN REKENING TITIPAN

3.1. Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Titipan

- 3.1.1. Pemegang Rekening Titipan yang mengelola Dematerialisasi EBE Pemegang Efek wajib membuka Rekening Titipan untuk menyimpan dan mencatat Dematerialisasi EBE bagi masing-masing Pemegang Efek sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 3.1.2. Rekening Titipan dibuka oleh KSEI baik berdasarkan permohonan dari Pemegang Rekening Titipan, instruksi OJK, atau kebutuhan KSEI.
- 3.1.3. Masing-masing Pemegang Efek dapat dibukakan minimal 1 (satu) Rekening Titipan pada Pemegang Rekening Titipan.
- 3.1.4. Rekening Titipan dibuka atas nama 1 (satu) Pemegang Efek, sesuai dengan identitas Pemegang Efek dimaksud, berdasarkan dokumen yang dipersyaratkan dalam Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan KSEI.
- 3.1.5. Pemegang Rekening Titipan wajib memastikan bahwa permohonan pembuatan Rekening Titipan atas nama Pemegang Efek yang disampaikan kepada KSEI adalah berdasarkan instruksi tertulis dari Pemegang Efek dan hanya untuk kepentingan Pemegang Efek, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- 3.1.6. Pemegang Rekening Titipan wajib memastikan setiap Pemegang Efek yang dibukakan Rekening Titipan telah memiliki SID.
- 3.1.7. Dalam hal dibutuhkan oleh KSEI, permohonan pembukaan Rekening Titipan wajib disertai dengan data dan informasi atau dokumen terkait identitas Pemegang Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KSEI mengenai *Single Investor Identification* (SID).
- 3.1.8. Data, informasi, dan/atau dokumen yang disampaikan ke KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.7 harus sesuai dengan data, informasi, dan/atau dokumen yang disampaikan oleh Pemegang Efek kepada Pemegang Rekening Titipan.
- 3.1.9. KSEI berhak menolak permohonan pembukaan Rekening Titipan apabila:
 - 3.1.9.1. terdapat ketidaksesuaian data, informasi, dan/atau dokumen antara yang disampaikan Pemegang Rekening Titipan dengan data yang dimiliki oleh KSEI atau data pihak ketiga yang merupakan sumber acuan data berdasarkan persetujuan KSEI; dan/atau
 - 3.1.9.2. tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 3.1.10. Pemegang Rekening Titipan wajib memelihara data, informasi, dan/atau dokumen pendukung atas nama Pemegang Efek sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- 3.1.11. Apabila berdasarkan informasi dari Pemegang Efek terdapat perubahan data, informasi, dan/atau dokumen Pemegang Efek yang mengakibatkan perubahan terhadap Rekening Titipan, maka Pemegang Rekening Titipan wajib melakukan pengkinian data pada Rekening Titipan tersebut paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sejak data, informasi, dan/atau dokumen diterima oleh Pemegang Rekening Titipan.
- 3.1.12. Pemegang Rekening Titipan dapat memiliki Rekening Titipan atas namanya sendiri, baik untuk menyimpan portofolio Efek Dematerialisasi EBE miliknya, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan KSEI.
- 3.1.13. Permohonan pembukaan Rekening Titipan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.12. oleh Pemegang Rekening Titipan, wajib disertai dengan alasan tujuan pembukaan Rekening Titipan tersebut.

3.2. Pembukaan Rekening Titipan Atas Saham Dengan Hak Suara Multipel

- 3.2.1. Pemegang Rekening Titipan yang menerima dan menyelenggarakan administrasi Saham Dengan Hak Suara Multipel wajib:
 - 3.2.1.1. membuka dan mencatatkan Saham Dengan Hak Suara Multipel milik masing-masing Pemegang Efek pada Rekening Titipan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - 3.2.1.2. menyampaikan informasi Saham Dengan Hak Suara Multipel yang dilarang untuk dialihkan selama periode pengalihan dengan detail informasi berupa nama dan jumlah Dematerialisasi EBE.

3.2.2. Pihak yang diberikan wewenang untuk melakukan pembekuan Saham Dengan Hak Suara Multipel wajib melakukan pembekuan Saham Dengan Hak Suara Multipel pada Rekening Titipan sepanjang telah mendapatkan informasi Saham Dengan Hak Suara Multipel yang dilarang untuk dialihkan selama periode larangan pengalihan sepanjang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

3.2.3. Ketentuan lebih lanjut terkait pembukaan Rekening Titipan atas Saham Dengan Hak Suara Multipel diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI.

3.3. Pembukaan Rekening Titipan untuk Kepentingan Lainnya

Persyaratan dan mekanisme pembukaan Rekening Titipan oleh Pemegang Rekening Titipan untuk kepentingan lain yang tidak dicantumkan dalam Peraturan ini, akan ditetapkan dalam surat edaran KSEI.

4. INSTRUKSI PEMINDAHBUKUAN DEMATERIALISASI EBE

4.1. Pemegang Rekening Titipan dapat menyampaikan instruksi pemindahbukuan Dematerialisasi EBE dengan cara:

4.1.1. antar Rekening Titipan; atau

4.1.2. dari Rekening Titipan ke Rekening Efek.

4.2. Instruksi pemindahbukuan Dematerialisasi EBE dapat digunakan oleh Pemegang Rekening Titipan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

4.2.1. Rekening Titipan tidak dalam keadaan dibekukan atau diblokir;

4.2.2. Saldo Dematerialisasi EBE yang akan dipindahkan tidak dalam keadaan dibekukan atau diblokir; dan/atau

4.2.3. Dematerialisasi EBE yang akan dipindahkan tidak dalam keadaan diblokir atau dibekukan.

4.3. Pemegang Rekening Titipan bertanggung jawab atas penggunaan instruksi pemindahbukuan Dematerialisasi EBE di KSEI, termasuk pada pemberian data, informasi, dan/atau dokumen pendukung kepada KSEI dari instruksi pemindahbukuan Dematerialisasi EBE tersebut.

4.4. KSEI dapat melakukan pemindahbukuan Dematerialisasi EBE antar Rekening Titipan untuk keperluan tertentu termasuk *Unclaimed Asset* sesuai dengan kewenangannya sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau persetujuan OJK.

4.5. Pemegang Rekening Titipan yang melakukan konversi Dematerialisasi EBE dari Rekening Titipan ke Rekening Efek wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

4.5.1. Menerima instruksi dari Pemegang Efek; dan

4.5.2. Memperoleh informasi mengenai Rekening Efek tujuan milik Pemegang Efek dan mencantumkan informasi tersebut ke dalam C-BEST.

4.6. Dalam hal Pemegang Rekening Titipan menggunakan instruksi pemindahbukuan Dematerialisasi EBE keluar dari Rekening Titipan (*deissuance*) ke dalam bentuk warkat, maka Pemegang Rekening Titipan wajib mencantumkan dasar Transaksi Efek pada C-BEST, antara lain:

- 4.6.1. Jual Beli (*Trade*);
- 4.6.2. Konsolidasi (*Consolidation*);
- 4.6.3. Hibah (*Grant*);
- 4.6.4. Warisan (*Heritage*);
- 4.6.5. Barter (*Inbreng*);
- 4.6.6. Hadiah (*Gift*);
- 4.6.7. Putusan badan peradilan (*Verdict*);
- 4.6.8. *Management Stock Option* dan *Employee Stock Option* (MSOP/ESOP);
- 4.6.9. Pemindahbukuan Dematerialisasi EBE lainnya yang ditetapkan oleh OJK.
- 4.7. Pemegang Rekening Titipan wajib memastikan tersedianya dokumen yang menjadi dasar Transaksi Efek pemindahbukuan Dematerialisasi EBE pada Rekening Titipan.
- 4.8. Dokumen yang menjadi dasar Transaksi Efek pemindahbukuan Dematerialisasi EBE sebagaimana diatur pada butir 4.7. akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI.
- 4.9. Pemegang Rekening Titipan wajib memastikan proses Dematerialisasi EBE untuk dicatatkan dan disimpan dalam Rekening Titipan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

5. DORMANT DEMATERIALIZATION ACCOUNT

Apabila terdapat *Dormant Dematerialization Account* dalam melakukan administrasi Rekening Titipan, maka Pemegang Rekening Titipan wajib melakukan penutupan atas *Dormant Dematerialization Account* tersebut terhitung sejak Rekening Titipan dinyatakan sebagai *Dormant Dematerialization Account* oleh KSEI.

6. HUBUNGAN KSEI DENGAN PEMEGANG EFEK

- 6.1. KSEI tidak bertanggung jawab kepada Pemegang Efek atas pengadministrasian Rekening Titipan di KSEI oleh Pemegang Rekening Titipan.
- 6.2. Dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pengembangan maupun sosialisasi kegiatan industri pasar modal, KSEI dapat menghubungi Pemegang Efek dan menginformasikan perihal komunikasi tersebut kepada Pemegang Rekening Titipan.
- 6.3. KSEI memindahbukukan Dematerialisasi EBE milik Pemegang Efek dalam Rekening Titipan khusus ke Rekening Titipan yang ditunjuk, sepanjang KSEI telah mendapatkan pelimpahan wewenang administrasi dari Pemegang Rekening Titipan dan persetujuan dari OJK.

7. PENUTUPAN REKENING TITIPAN

- 7.1. Penutupan Rekening Titipan dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari Pemegang Rekening Titipan, baik berdasarkan permohonan dari Pemegang Efek, Pemegang Rekening Titipan atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- 7.2. Permohonan penutupan Rekening Titipan hanya dapat dilakukan apabila pada tanggal pengajuan penutupan:
 - 7.2.1. tidak terdapat saldo Dematerialisasi EBE dalam Rekening Titipan dimaksud; dan
 - 7.2.2. tidak terdapat kewajiban atau hak Pemegang Efek atas aktivitas penyelesaian Transaksi Efek yang masih belum diselesaikan.
- 7.3. Pemegang Rekening Titipan wajib memastikan dan bertanggung jawab bahwa Rekening Titipan yang ditutup sudah memenuhi ketentuan butir 7.2.
- 7.4. Dalam hal Rekening Titipan yang ditutup tidak memenuhi ketentuan butir 7.2., maka KSEI berhak untuk menolak permohonan penutupan Rekening Titipan dimaksud.
- 7.5. KSEI dapat menutup Rekening Titipan yang diadministrasikan oleh Pemegang Rekening Titipan apabila Pemegang Rekening Titipan dimaksud tidak memenuhi syarat sebagai Pemegang Rekening Titipan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KSEI dan/atau berdasarkan instruksi OJK.
- 7.6. Dalam hal terdapat penutupan Rekening Titipan oleh KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 7.5, apabila dalam Rekening Titipan tersebut masih terdapat Dematerialisasi EBE, maka KSEI akan memindahbukukan Dematerialisasi EBE tersebut ke dalam Rekening Titipan khusus sepanjang telah mendapatkan instruksi OJK.
- 7.7. Rekening Titipan yang telah ditutup tidak dapat dibuka kembali.

8. PEMBLOKIRAN DAN PEMBEKUAN REKENING TITIPAN

8.1. Pemblokiran Rekening Titipan

- 8.1.1. Pemblokiran Rekening Titipan di KSEI terdiri dari:
 - 8.1.1.1. Pemblokiran Rekening Titipan;
 - 8.1.1.2. Pemblokiran atas sejumlah Efek tertentu dalam Rekening Titipan; atau
 - 8.1.1.3. Pemblokiran Pemegang Rekening Titipan.
- 8.1.2. KSEI melakukan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam butir 8.1.1. berdasarkan perintah atau permintaan tertulis dari pihak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 8.1.3. KSEI hanya dapat membuka pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam butir 8.1.1. apabila terdapat perintah atau permintaan tertulis mengenai pencabutan pemblokiran dari Pihak yang sebelumnya memberikan perintah atau permintaan tertulis mengenai pemblokiran, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

8.2. Pembekuan Rekening Titipan

- 8.2.1. Pembekuan Rekening Titipan di KSEI terdiri dari:
 - 8.2.1.1. Pembekuan Rekening Titipan; atau
 - 8.2.1.2. Pembekuan atas sejumlah Efek tertentu dalam Rekening Titipan;

8.2.2. Pemegang Rekening Titipan hanya dapat melakukan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam butir 8.2.1. berdasarkan beberapa hal sebagai berikut:

8.2.2.1. agunan;

8.2.2.2. larangan pengalihan Dematerialisasi EBE atas Saham Dengan Hak Suara Multipel;

8.2.2.3. permintaan Pemegang Efek; atau

8.2.2.4. permintaan Pemegang Rekening Titipan.

9. LAPORAN TENTANG REKENING TITIPAN

9.1. KSEI menyediakan laporan terkait Rekening Titipan pada setiap akhir Hari Kerja kepada Pemegang Rekening Titipan melalui mekanisme yang ditentukan oleh KSEI.

9.2. Laporan sebagaimana dimaksud butir 9.1. menunjukkan data Rekening Titipan, saldo Dematerialisasi EBE, serta mutasi Dematerialisasi EBE dalam Rekening Titipan pada Hari Kerja yang bersangkutan.

9.3. Pemegang Rekening Titipan wajib memeriksa kebenaran laporan terkait Rekening Titipan.

9.4. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pencatatan Dematerialisasi EBE antara laporan dimaksud dengan catatan Pemegang Rekening Titipan, maka Pemegang Rekening Titipan wajib menyampaikan konfirmasi ke KSEI paling lambat pukul 17:00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak laporan KSEI tersebut tersedia.

9.5. Apabila penyampaian konfirmasi atas ketidaksesuaian laporan KSEI dimaksud disampaikan lebih dari pukul 17:00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak laporan KSEI tersebut tersedia, maka KSEI tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas kesalahan pencatatan dalam laporan KSEI tersebut.

9.6. Kecuali dapat dibuktikan lain, laporan yang disediakan KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 9.2., merupakan bukti kepemilikan sah bagi Pemegang Rekening Titipan dan/atau Pemegang Efek atas Dematerialisasi EBE yang disimpan dalam Rekening Titipan, sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : dd mmmm 2026

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Samsul Hidayat
Direktur Utama

Imelda Sebayang
Direktur